

BUPATI NGANJUK

S A L I N A N :

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 38 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan Keputusan Bupati.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapata Desa.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan asli desa yang meliputi :
 - 1) Hasil usaha desa ;
 - 2) Hasil kekayaan desa ;
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi ;
 - 4) Hasil gotong royong ;
 - 5) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Pemberian dari Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - 1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah dan ;
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pemberian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi ;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga ;
- e. Pinjaman desa.

Pasal 3

- (1) Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 dengan cara musyawarah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (2) Swadaya dan partisipasi masyarakat desa dalam bentuk uang, barang ditetapkan sebagai pendapatan asli desa dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

Pasal 4

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari :
 - a. Tanah kas desa ;
 - b. Pasar Desa ;
 - c. Bangunan milik desa ;
 - d. Obyek rekreasi yang diurus oleh desa ;
 - e. Pemandian umum yang diurus oleh desa ;
 - f. Hutan desa ;
 - g. Tempat-tempat pemancingan yang dikelola oleh desa ;
 - h. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
 - i. Jalan desa dan ;
 - j. Lain-lain kekayaan yang diusahakan dan diurus oleh Pemerintah Desa.
- (2) Hasil pengelolaan dan atau sewa tanah atau kekayaan desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk nilai uang menjadi sumber pendapatan desa yang dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib mempertahankan dan mengembangkan sumber pendapatan desa yang telah dimiliki serta menggali sumber pendapatan desa ;
- (2) Jika Pemerintah Desa tidak lagi mampu mengelola sumber pendapatan desa selain tanah kas desa, desa dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan syarat :
 - a. Kerjasama dilakukan atas persetujuan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. Kerjasama dituangkan dengan perjanjian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - c. Desa memperoleh keuntungan berupa sewa atau uang pemakaian yang sewajarnya sebagai pendapatan desa.
 - d. Mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Tanah-tanah kas Desa dan yang sejenisnya merupakan kekayaan desa dilarang untuk dijual atau dipindahkan haknya kepada pihak lain ;
- (2) Jika tanah-tanah kas desa dan sejenisnya untuk kepentingan proyek pembangunan larangan tersebut ayat (1) tidak berlaku dengan syarat :
 - a. Mendapat persetujuan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa ;
 - b. Pemerintah Desa dapat pengganti yang sebanding (senilai) atau lebih dengan tanah yang digunakan untuk pembangunan ;
 - c. Mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 7

BPD dan atau Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa sebagai upaya pemanfaatan yang sebenarnya bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8

Sumber-Sumber Pendapatan Desa yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Daerah masih tetap berlaku.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- (2) Mengundangkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 14 - 12 - 2000

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2000 Seri D2 tanggal 14 Desember 2000 Nomor 36.

An. BUPATI NGANJUK
SEKRETARIS DAERAH

dto.

Drs. MOCH. SUPADJAR

Pembina Utama Muda
NIP. 010 045 270

Disalin sesuai aslinya
An. BUPATI NGANJUK
Asisten Tata Praja



Drs. SW. WARSITO, M.Si

P e m b i n a
NIP. 510 058 672